

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR
YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN
FIDUSIA**

(Studi Kasus PT. Arjuna Finance)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh :


KHOIRUN NISA SALSA BILA
NPM. 20071010114

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN "VETERAN" JAWA TIMUR

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN/SIDANG
SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR
YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN
FIDUSIA
(Studi Kasus PT. Arjuna Finance)**

Oleh:

Khoirun Nisa Salsa Bila
NPM. 20071010114

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian/Sidang Skripsi
pada tanggal 14 Maret 2024

Menyetujui,
PEMBIMBING

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. Ertien Rinjeng Nawangsari, M.Si
NIP 19680116 199403 2001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR
YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN**

FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)

Oleh:



Khoirun Nisa Salsa Bila
NPM. 20071010114

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada 25 Maret 2024

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001



Harivo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 0001

2.




Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 2111993082064

3.



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP 19680116 199403 2001

HALAMAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR
YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN

FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)

Oleh:


Khoirun Nisa Salsa Bila
NPM. 20071010114

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada 25 Maret 2024

PEMBIMBING

TIM PENGUJI

1.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001


Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 0001


2.


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT 2111993082064

3.


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP 19680116 199403 2001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa Salsa Bila
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 17 Desember 2002
NPM : 20071010114
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Babadan 2 No 10

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 12 Januari 2024

Mengetahui,

PEMBIMBING



Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

PENELITI



Khoirun Nisa Salsa Bila
NPM 20071010114

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)”** Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Di samping itu tujuan lain dari penulisan Skripsi ini untuk menambah wawasan penulis dan pembaca secara khusus terkait perlindungan hukum dan akibat hukum yang dapat diberikan kepada debitur apabila kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia mengalami kepailitan.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan maupun bimbingan serta semangat yang memotivasi dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H, M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan baik berupa masukan, saran serta arahan terhadap penulis sehingga Skripsi dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membimbing penulis selama proses penelitian Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan evaluasi, kritik serta saran yang sangat penting kepada penulis untuk kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Prabowo Estu Bagio, dan Mawarni selaku orang tua penulis yang telah membesarkan, dan merawat saya dengan penuh cinta, dan selalu berjuang untuk masa depan saya hingga saya bisa tumbuh dewasa dan berada di posisi ini. Terimakasih untuk semua doa dan dukungannya, semoga kalian sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk selalu menyaksikan setiap pencapaian hidup saya.
11. Alm. Baigi Sekar dan Masniar selaku pabdhe dan budhe penulis yang turut ikut mendoakan dan memberikan dukungan hingga saya berada di posisi ini. Segala impian kalian telah saya wujudkan satu persatu. Terimakasih, segala kebaikan kalian memberikan kontribusi nyata hingga Skripsi ini selesai.

12. Aliyah Samantha Machfudi selaku teman penulis yang selalu menemani penulis, dan memberikan semangat dan masukan dalam menjalani proses penulisan Skripsi. Semoga kita menjadi orang sukses dan bersahabat sampai tua nanti.
13. Alfrida Septebrina Tampubolon selaku teman sekaligus kakak penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta masukan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kita menjadi orang sukses dan bersahabat sampai tua nanti.
14. Missel Lucky Doni Lee selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat dalam menjalani proses penulisan Skripsi. Terimakasih, saya pun turut bangga karena kita sudah sampai pada posisi ini. Semoga kita menjadi orang sukses dan bersahabat sampai tua nanti.
15. Teman - Teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terkhusus teman kelompok Skripsi penulis dan teman menuju Sarjana Alya, Athasya, Caesar, Irfan, Gilang, Dimon, Sephia, Ayunda, Annisa, Ayu, dan Khezia yang telah memberikan dukungan dalam menyusun Skripsi ini.
16. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan Skripsi ini. Terimakasih sekali lagi, pencapaian ini patut untuk kamu banggakan dan rayakan.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca. Oleh karena itu, masukan, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan sepenuh hati. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap seluruh pihak.

Surabaya, 22 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
ABSTRAKSI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Penelitian Terdahulu.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka.....	11
1.6.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	11
1.6.1.1 Definisi Perlindungan Hukum.....	11
1.6.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	13
1.6.2 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Hukum.....	15
1.6.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	18

1.6.3.1 Perjanjian Secara Umum.....	18
1.6.3.2 Syarat Sah Perjanjian.....	21
1.6.3.3 Asas-asas Dalam Perjanjian.....	23
1.6.3.4 Macam-macam Perjanjian.....	26
1.6.4 Tinjauan Tentang Perjanjian Utang Piutang.....	31
1.6.5 Tinjauan Tentang Jaminan.....	33
1.6.5.1 Pengertian Jaminan.....	33
1.6.5.2 Macam-macam Jaminan.....	35
1.6.5.3 Jaminan Fidusia.....	37
1.6.5.4 Sifat Jaminan Fidusia.....	38
1.6.5.5 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	41
1.6.5.6 Penyerahan dan Pengalihan Jaminan Fidusia.....	42
1.6.5.7 Hapusnya Jaminan Fidusia.....	42
1.6.6 Tinjauan Umum Tentang Kepailitan.....	43
1.6.6.1 Pengertian Kepailitan.....	43
1.6.6.2 Pengertian <i>Boedel</i> Pailit.....	44
1.6.6.3 Syarat Kepailitan.....	46
1.6.6.4 Macam-macam Kreditur dalam Kepailitan.....	47
1.6.7 Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	49
1.6.7.1 Pengertian Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	49
1.6.7.2 Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	52

1.6.7.3 Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan.....	53
1.7 Metode Penelitian.....	55
1.7.1 Jenis Pelitian.....	55
1.7.2 Sumber Data dan Bahan Hukum.....	57
1.7.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	58
1.7.4 Metode Analisis Data.....	59
1.7.5 Jadwal Penelitian.....	60
1.7.6 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	60
1.7.7 Sistematika Penulisan.....	61
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA.....	63
2.1 Kedudukan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit.....	64
2.2 Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit.....	70
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA.....	77
3.1 Akibat Hukum Bagi Debitur Terhadap Kreditur Yang Dinyatakan Pailit.....	77
3.2 Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Dinyatakan Pailit.....	84

BAB IV PENUTUP.....	90
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2	Jadwal Penelitian.....	60

LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : LoA
- Lampiran 9 : Hasil Turnitin
- Lampiran 10 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 11 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji III

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Khoirun Nisa Salsa Bila
NPM : 20071010114
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 17 Desember 2002
Program Studi : Strata1 (S1) Hukum
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR TERHADAP KREDITUR
YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERJANJIAN JAMINAN
FIDUSIA (Studi Kasus PT. Arjuna Finance)**

ABSTRAKSI

Keberadaan jaminan atau agunan dalam hal pemberian suatu kredit dianggap merupakan bagian yang penting. Adanya suatu jaminan merupakan upaya untuk mengurangi resiko yang lebih besar terhadap pemberian suatu kredit tersebut. Jaminan Fidusia diberikan debitur kepada kreditur untuk pelunasan utangnya dengan cara mengalihkan hak kepemilikan benda yang registrasi hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Sedangkan kreditur akan memberikan pembiayaan kredit kepada pemberi jaminan. Permasalahan akan timbul jika dalam penerapannya di lembaga pembiayaan krediturnya dinyatakan pailit, yang dimaksud dengan keadaan kepailitan adalah lembaga pembiayaan selaku kreditur dalam perjanjian utang piutang tetapi ia merupakan debitur dalam perjanjian yang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, hingga pendapat ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada debitur apabila kreditur dinyatakan pailit telah diakumulasi oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia yang membahas mengenai hapusnya piutang apabila telah dilakukan pelunasan, sehingga jaminan bisa dikembalikan jika ada pelunasan utang dari debitur. Selain itu, debitur juga dapat mengajukan gugatan dengan berkedudukan sebagai kreditur konkuren apabila jaminan tak kunjung dikembalikan. Sedangkan akibat hukum yang timbul apabila kreditur pailit adalah seluruh kekayaan kreditur tersebut masuk dalam *boedel* pailit, dan kreditur kehilangan hak untuk mengelola harta kekayaannya dan penagihan atas piutangnya pun dialihkan ke kurator atau *cessie*.

Kata Kunci: *Perjanjian Utang Piutang, Jaminan Fidusia, Pailit, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum*